

PUTUSAN
No. : 012PK/N/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan antara :

1. **PT. AJ. ARTHA MANDIRI PRIMA**, berkedudukan di Wisma Manulife Indonesia, Jalan Pegangsaan Timur No. 1A, Jakarta 10320;
2. **DEUTHCE BANK**, berkedudukan di Deutsche Bank Building, Jalan Imam Bonjol No. 80, Jakarta 10310, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada : **Nira Sari Nazarudin, SH. LL.M dan kawan-kawan**, para Advokat, beralamat di Wisma GKBI, Suite 905, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta 10210, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2005 dan 5 Juli 2005, sebagai para Pemohon Peninjauankembali dahulu para Termohon Kasasi/Pemohon Pailit II dan IV;

m e l a w a n

PAUL SUKRAN, S.H. selaku Kurator **PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA, Tbk.** (dalam Pailit), beralamat di Jalan Raya Panjang nomor 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **R. Mursigit Soemaryo, SH** dan kawan-kawan, Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya No. 2, Komplek Marina Mangga Dua Blok D, No. 8, Jakarta 14420, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2005, sebagai Termohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon;

d a n

1. **BANK OF AMERICA SECURITIES, Ltd., (d/h YAMAICHI INVESTMENT (SINGAPORE) Pte, Ltd)**, dalam hal ini di wakili oleh **David Tobing, SH.** Advokat, beralamat di Wisma Bumi Putra, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta;

2. **JP. MORGAN....**



2. J.P. MORGAN TRUSTEE AND DEPOSITARY COMPANY LIMITED (d/h CHACE MANHATTAN BANK), berkedudukan di London England, dalam hal ini diwakili oleh Melanita & Partners, Advokat, beralamat di Gedung GKBI Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta;
3. PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS, beralamat di Gedung Artha Graha Building 26th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, sebagai para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Pemohon ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Peninjauankembali dahulu para Termohon Kasasi/para Pemohon telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 09 K/N/2005 tanggal 13 Mei 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon dengan posita perkara sebagai berikut :



Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk Penggantian Kurator Paul Sukran, S.H., Kurator PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA, Tbk (dalam Pailit);

Bahwa permohonan untuk penggantian kurator tersebut atas dasar hasil Rapat Kreditur pada tanggal 7 September 2004;

Bahwa hasil rapat Kreditur pada tanggal 7 September 2004 yang diambil dengan cara voting disetujui oleh seluruh Kreditur yang hadir yaitu terdiri dari : (i). PT. AJ. ARTA MANDIRI PRIMA, (ii). ABN AMRO BANK, (iii) DEUTHCE BANK, (iv) JP. MORGAN Chase Manhattan Bank dan (v) Ernst & Young;

Bahwa dengan demikian hasil keputusan rapat Kreditur tersebut untuk mengganti Kurator adalah sah dan mengikat bagi seluruh Kreditur PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk (dalam pailit), karenanya mohon Pengadilan memberhentikan Kurator dan mengusulkan Drs. Hardy M.L. Tobing sebagai Kurator PT. Dharmala

Sakti.....

Sakti Sejahtera, Tbk yang baru, yang telah sesuai dengan undang-undang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon Kurator Paul Sukran, SH., menolaknya sebagaimana tersebut dalam suratnya tanggal 11 Januari 2005 yang pada pokoknya sebagai berikut :

"Kurator sudah menjalankan tugas sesuai dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (sekarang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan semua dilakukan dengan transparan karenanya kami menolak dengan tegas hasil voting tanggal 7 September 2004 yang hanya diwakili 4 (empat) Kreditur dari 13 Kreditur yang hadir saat itu, dan ke empat kreditur tersebut hanya mewakili jumlah tagihan 9,37%";

Bahwa jumlah tersebut tidak mewakili kepentingan para Kreditur secara keseluruhan;

Bahwa Kurator mohon agar Majelis Hakim menolak hasil voting tanggal 7 September 2004 tersebut, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2005 No. 03/PKPU/ 2000/PN.NIAGA. JKT.PST jo. No. 010/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST, adalah sebagai berikut :

1. Memberhentikan Sdr. PAUL SUKRAN, SH sebagai Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk., (dalam Pailit);
2. Mengangkat Sdr. Drs. Hardy M.L. Tobing sebagai Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk., (dalam Pailit) beralamat di Jalan Sinabung No. 13, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Jalan Setia Budi Selatan Blok B No. 17, Kuningan, Jakarta;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Mei 2005 No. 09 K/N/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

"Mengabulkan....."



"Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PAUL SUKRAN, SH. selaku Kurator PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA, Tbk (Dalam Pailit) tersebut;

"Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2005 Nomor 03/PKPU/2000/PN.NIAGA JKT.PST. jo. Nomor 010/PAILIT/2000/PN.NIAGA JKT.PST;

MENGADILI SENDIRI

"Menolak permohonan Pemohon tersebut;

"Menghukum para Termohon Kasasi/ Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung pada tanggal 13 Mei 2005 Nomor 09 K/N/2005 diberitahukan kepada Termohon Kasasi II dan IV pada tanggal 09 Juni 2005 dan 08 Juni 2005, kemudian dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2005 dan 05 Juli 2005, diajukan permohonan peninjauan kembali oleh Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi IV secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta pada tanggal 05 Juli 2005 No. 13/PK/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 09 K/N/2005 jo. No. 03/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 010/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst dan disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta pada tanggal 05 Juli 2005 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 6 Juli 2005 dan para Turut Termohon Peninjauankembali pada tanggal 6 Juli 2005, Kemudian terhadapnya pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta pada tanggal 14 Juli 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 295, 296 dan 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang formal dapat diterima;

Menimbang,....



Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauankembali pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Kasasi menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara retroaktif (berlaku surut), dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang 1945 yang merupakan konstitusi Republik Indonesia maupun asas hukum universal yang melarang Undang-Undang diberlakukan secara surut.

Dalam pertimbangan hukum yang menjadi landasan utama untuk menjatuhkan putusannya dalam tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk menentukan hasil voting (pemungutan suara) yang dilakukan oleh para kreditur. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi ini adalah sangat keliru, karena rapat kreditur tersebut diselenggarakan pada tanggal 7 September 2004 (vide bukti K 016 yang diajukan oleh Termohon dan dikutip dalam putusan kasasi halaman 17), sedangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004;

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya "Mengenal Hukum Suatu Pengantar" (Penerbit Liberty Yogyakarta, hal. 96) menyatakan bahwa "pada dasarnya, undang-undang hanya mengikat peristiwa yang kemudian terjadi setelah Undang-Undang itu diundangkan dan tidak berlaku surut";

Ketentuan bahwa undang-undang tidak boleh berlaku surut ini pada masa kolonial diatur dalam Pasal 2 AB (Algemene Bepalingen van Wetgeving) yang berbunyi : "Undang-Undang hanya mengikat untuk waktu yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surut";

Pada masa kemerdekaan dan di zaman reformasi ini, asas hukum ini dianut pula oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, yang merupakan konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia. Pasal 281 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk

tidak....





tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;

Bahwa berdasarkan asas hukum dan ketentuan konstitusi Republik Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, sangat jelas bahwa Indonesia menganut asas hukum non-retroactivity (undang-undang tidak boleh berlaku surut). Oleh karena itu tindakan Majelis Hakim Kasasi yang memberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004 pada suatu rapat kreditur yang diadakan pada tanggal 7 September 2004 adalah suatu pelanggaran terhadap asas hukum dan ketentuan konstitusi Indonesia. Pelanggaran terhadap undang-undang tidak boleh berlaku surut ini adalah suatu kesalahan yang nyata, dan karena itu harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Peninjauankembali yang mengadili perkara ini;



2. Keabsahan hasil voting untuk mengganti Kurator pada rapat kreditur tanggal 7 September 2004 harus ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 67-B (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang merupakan hukum positif yang berlaku pada waktu itu, dan bukannya ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang pada waktu itu belum ada.

Dalam pertimbangannya di halaman 17 putusan kasasi, Majelis Hakim Kasasi menyatakan “....bahwa para kreditur lainnya yang tidak masuk kembali ke ruang rapat dan tidak menggunakan hak suaranya, sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan....dihitung sebagai suara tidak setuju”;

Pertimbangan hukum ini dapat dimengerti, jika Rapat Kreditur diselenggarakan setelah tanggal 18 Oktober 2004. Namun demikian, karena Rapat Kreditur diselenggarakan pada tanggal 7 September 2004, yaitu sebelum tanggal 18 Oktober 2004 dimana Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara resmi diberlakukan di Indonesia, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi jelas keliru dan mengandung kesalahan yang nyata;

Sesuai dengan asas hukum bahwa undang-undang tidak boleh berlaku surut, keabsahan hasil voting pada Rapat Kreditur tanggal 7 September 2004 harus

diuji.....

diuji dan ditentukan lewat ketentuan hukum positif yang berlaku pada saat itu, yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan bukannya ditentukan oleh Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang pada saat itu belum ada;

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang merupakan hukum positif yang berlaku pada saat Rapat Kreditur diselenggarakan, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa kreditur yang tidak menggunakan hak suaranya, dihitung sebagai suara tidak setuju;

Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang mengatur mengenai Rapat Kreditur mengatur bahwa "kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini segala putusan Rapat Kreditur ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh para kreditur dan/atau kuasa para kreditur yang hadir pada rapat yang bersangkutan". Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ini, jika keputusan rapat kreditur ditentukan lewat pemungutan suara (voting), maka keputusan diambil berdasarkan suara (vote) yang dikeluarkan oleh para kreditur yang hadir secara fisik dalam rapat tersebut. Kreditur yang hadir secara fisik tapi tidak mengeluarkan suara pada rapat kreditur dianggap sebagai suara abstain atau tidak mengeluarkan pendapat. Pandangan atau pendapat ini juga merupakan praktek yang selalu dilakukan oleh Pengadilan Niaga dalam melakukan kegiatan voting sebelum adanya ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Dalam rapat kreditur tanggal 7 September 2004 yang diselenggarakan guna memenuhi ketentuan Pasal 67-B (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengenai pemberhentian Kurator atas usulan para kreditur, sesuai dengan Berita Acara Rapat yang dikutip oleh Majelis Hakim Kasasi pada putusannya halaman 16, pada saat pemungutan suara (voting) tentang penggantian kurator yang dilakukan setelah (rapat) diskors selama 20 Menit, hanya 5 kreditur yang masuk kembali keruang rapat yakni : (1) Kuasa Hukum ABN Amro Bank, (2) Kuasa Hukum Deutsche Bank, (3) Kuasa Hukum PT. Artha Mandiri Prima, (4) Ernst & Young dan (5) Kuasa Hukum JP Morgan (halaman 8 berita acara rapat Kreditur,

bukti.....





bukti K 016). Kelima kreditur atau kuasa hukumnya tersebut semuanya (atau 100%) memberikan suara setuju terhadap agenda rapat untuk mengganti kurator; Oleh karena itu, ketentuan Pasal 67-B (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang mensyaratkan agar : (i) putusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat; dan (ii) suara setuju itu mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah piutang dari kreditur yang hadir dalam rapat; Sudah terpenuhi. Mengingat hasil voting sudah memenuhi ketentuan Pasal 67-B (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang merupakan ketentuan hukum positif pada waktu itu, keputusan rapat kreditur yang dicapai lewat voting dengan suara 100% setuju untuk mengganti kurator adalah sah dan mengikat (valid and binding). Kreditur lain yang tidak masuk ruang kembali untuk memberikan suara dianggap sengaja tidak hadir dan dengan demikian tidak memberikan suaranya;



3. Berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan penjelasannya yang sudah menjadi hukum positif pada saat dijatuhkannya putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 03/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 010/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 15 Februari 2005, putusan untuk mengganti Kurator tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding);

Hasil voting yang dilakukan dalam rapat kreditur tanggal 7 September 2004, di tentukan keabsahannya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1988 yang merupakan hukum positif yang berlaku pada saat peristiwa hukum itu terjadi. Berdasarkan uraian diatas, sudah sangat jelas bahwa menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, hasil voting yang memutuskan untuk mengganti kurator adalah sah, final dan mengikat semua pihak baik kreditur, debitur pailit, maupun pihak kurator yang diganti;

Pada tanggal 18 Oktober 2004, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mulai diundangkan dan dinyatakan berlaku di Indonesia, oleh karena itu dalam menjalankan tugas administratifnya untuk menetapkan hasil voting yang dilakukan pada tanggal 7 September 2004, Majelis Hakim Niaga menerapkan ketentuan

Undang....

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebatas pada ketentuan yang menyangkut hukum acara (procedural law), mengingat pada saat persidangan dilaksanakan, hukum positif yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun demikian, Majelis Hakim Niaga tidak boleh menerapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara surut (retroaktif), sehingga keabsahan hasil voting tetap harus ditentukan lewat ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang menjadi hukum positif pada waktu itu;

Mengingat, putusan Majelis Hakim Niaga Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2005 No. 03/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 010/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST hanyalah bersifat untuk menetapkan penggantian kurator sesuai hasil voting pada rapat kreditur tanggal 7 September 2004, maka menurut ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan hukum positif yang berlaku pada saat putusan tersebut dijatuhkan, putusan tersebut bersifat final dan terakhir;

Penjelasan dari Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pasal ini menyatakan :

"Yang dimaksud dengan "penetapan" adalah penetapan administratif, misalnya penetapan tentang honor kurator, pengangkatan atau pemberhentian kurator. Yang dimaksud dengan "Pengadilan dalam tingkat terakhir" adalah bahwa terhadap penetapan tersebut tidak terbuka upaya hukum";

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan penjelasannya, sangat jelas bahwa Sdr. Paul Sukran, SH selaku kurator yang berdasarkan hasil rapat kreditur tanggal 7 September 2004 sudah diputuskan untuk diberhentikan dan diganti dengan kurator yang baru, tidak memiliki hak untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan Majelis Hakim Niaga Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2005 No. 03/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 010/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST yang bersifat menetapkan pemberhentian dirinya selaku kurator PT. Dharmala Sakti (dalam pailit) dengan mengangkat kurator pengganti;

Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Kasasi yang menerima dan bahkan mengabulkan permohonan kasasi Sdr. Paul Sukran, SH adalah jelas keliru dan

mengandung....



mengandung kesalahan yang nyata dan karenanya harus diluruskan oleh Majelis Hakim Peninjauankembali yang memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan peninjauan kembali tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 09 K/N/2005 tanggal 13 Mei 2005;

Dan dengan mengadili sendiri memutuskan :

1. Menolak permohonan kasasi dari Saudara Paul Sukran, SH. selaku kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk (dalam pailit);
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Niaga Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2005 Nomor : 03/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Nomor : 010/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan kasasi ad. 1 :

Bahwa alasan-alasan Peninjauankembali ini tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan kasasi tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, in casu sudah tepat Mahkamah Agung sebagai judex juris menerapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, karena berdasarkan Pasal 304 huruf b dari Undang-Undang tersebut yang pada pokoknya menentukan :

"Perkara yang pada waktu undang-undang ini berlaku sudah diajukan tetapi belum diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, dan perkara a quo mulai diperiksa oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 11 Januari 2005, yaitu pada saat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah berlaku dan di undangkan";
mengenai alasan-alasan kasasi ad.2 dan ad. 3 :

Bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan tersebut tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata, in casu

sudah...

sudah tepat berdasarkan Pasal 304 huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk menyelesaikan perkara a quo adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Meskipun hasil voting dilakukan tanggal 7 September 2004, tetapi sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal 304 huruf (b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap perkara-perkara yang sudah diajukan tetapi belum diperiksa, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menerapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam putusannya adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh : **1. PT. A.J. ARTHA MANDIRI PRIMA, 2. DEUTHCE BANK** tidak beralasan, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauankembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **1. PT. A.J. ARTHA MANDIRI PRIMA, 2. DEUTHCE BANK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi /Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 18 September 2006** dengan **Bagir Manan** Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH., dan Susanti Adi Nugroho, SH. MH.,** para Hakim Agung, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh....





oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. dan Susanti Adi Nugroho, SH. MH., Hakim-Hakim Anggota dan IG. Agung Sumanatha, SH., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Ttd.

Susanti Adi Nugroho, SH. MH.

Ketua,

Ttd.

Bagir Manan

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-

2. Redaksi.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi Peninjauan kembali.....Rp. 9.993.000,-

Jumlah Rp. 10.000.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.



Panitera-Pengganti,

Ttd.

IG. Agung Sumanatha, SH.